

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2015 Panwas Kabupaten Sleman telah melakukan tugas dan wewenangnya dengan sangat baik dan telah sangat sesuai dengan regulasi yang mengaturnya. Panwas Kabupaten Sleman telah menangani sebanyak 29 (dua puluh sembilan) dugaan pelanggaran yang terdiri dari 3 (tiga) kasus merupakan laporan dari masyarakat/ peserta pemilu dan 26 (dua puluh enam) kasus merupakan temuan pengawas pemilihan. Dari 29 kasus tersebut setelah dilakukan klarifikasi dan kajian serta di plenokan oleh Panwas Kabupaten Sleman disimpulkan bahwa ada sebanyak 14 kasus merupakan pelanggaran administrasi, 8 temuan merupakan pelanggaran bentuk lain, serta 7 kasus tidak ditindak lanjuti karena tidak terpenuhi syarat formil dan materiil.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Panwaslu dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan pada pilkada Kabupaten Sleman tahun 2015 adalah sebagai berikut:
 - a. Kurang adanya kesamaan pemahaman definisi dari kampanye itu sendiri, sehingga mengakibatkan banyak perbedaan pendapat

tentang kampanye itu, karena terdapat unsur-unsur yang perlu dipenuhi hingga sesuatu kegiatan disebut kampanye.

- b. Dalam beberapa kasus, terkendala untuk mendapatkan bukti dan saksi, sehingga membuat sebuah penelusuran kasus tersebut terhenti.
- c. Adanya perbedaan pergerakan dari beberapa elemen yang ada seperti Panwas, Kepolisian, dan Kejaksaan. Perbedaan ini terlihat ketika panwas lebih agresif dan progresif, sedangkan kepolisian dan kejaksaan cenderung untuk lebih berhati-hati dalam bertindak, hal ini dikarenakan mempertaruhkan nama baik dari instansi masing-masing dan juga individu yang bertugas.
- d. Kekurang disiplin aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti adanya pelanggaran pemilihan, sehingga kurang menimbulkan efek jera.
- e. Ruang gerak dari Bawaslu dan Panwaslu itu sendiri yang kurang luas dalam wewenang, sehingga dalam melakukan pengawasan masih belum memiliki kedudukan yang cukup diperhitungkan.

B. Saran

Menurut penulis, perlu adanya peningkatan kinerja dari berbagai pihak yang berkaitan dengan pemilihan umum. Serta kerjasama yang lebih bersinergi. Hal lain yang perlu dilakukan adalah peningkatan sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang ada. Hal itu berkaitan dengan efek jera yang dapat lahir setelah

adanya penjatuhan sanksi tersebut. Diperlukan juga adanya perombakan regulasi tentang tugas dan wewenang panwaslu berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan dan penanganan pelanggaran, karena saat ini kedudukan panwaslu untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang ada sangat lemah.

